



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 71 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**BUDAYA BELAJAR DI LUAR JAM SEKOLAH**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa kenakalan remaja merupakan salah satu masalah dalam bidang pendidikan yang harus segera diperhatikan atau dicarikan solusinya oleh Pemerintah terutama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir kenakalan remaja yang terjadi pada usia sekolah adalah dengan pembinaan moral yang baik di lingkungan sekolah dan keluarga serta menambahkan kegiatan-kegiatan yang positif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Budaya Belajar Di Luar Jam Sekolah dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 45/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BUDAYA BELAJAR DI LUAR JAM SEKOLAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
13. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- b. mewujudkan Keluarga berlingkungan pendidikan;
- c. menciptakan suasana sekolah yang berlingkungan pendidikan;
- d. membentuk lingkungan masyarakat yang berwawasan pendidikan.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah berhak meminta pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan dari semua penyelenggara pendidikan yang beroperasi di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi;
  - b. menjamin tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan bagi anggota masyarakat yang berusia wajib belajar pendidikan dasar dan/atau pendidikan minimal;
  - c. mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendorong penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - e. mewujudkan Sekolah Standar Nasional pada setiap jenjang pendidikan;
  - f. menyelenggarakan pendidikan inklusi pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar minimal satu unit tiap kecamatan pada masing-masing jenjangnya, yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya pendidikan daerah;
  - g. mengarahkan, membimbing, membantu mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan;
  - h. mewujudkan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan;
  - i. mempertahankan eksistensi dan memajukan pendidikan Pondok Pesantren, madrasah dengan segala kekhasannya serta lembaga pendidikan agama lainnya;

- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar warga masyarakat;
  - k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
  - l. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
  - m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan, mengakomodasi pendataan lengkap secara *online*;
  - n. membuat perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya pendidikan pada Madrasah, Pondok Pesantren, lembaga pendidikan agama lainnya serta pendidikan formal, nonformal, informal dan khusus

## **Bagian Kedua**

### **Orang Tua**

#### **Pasal 4**

- (1) Orang tua peserta didik berhak:
- a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
  - b. memperoleh kemudahan pelayanan pendidikan.
- (2) Orang tua peserta didik berkewajiban:
- a. memberikan pendidikan wajib belajar pendidikan minimal kepada anaknya;
  - b. mengarahkan, membimbing dan mengawasi kegiatan belajar anaknya;
  - c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi orang tua peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Peserta Didik**

#### **Pasal 5**

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. pindah ke program pendidikan lain pada jalur dan satuan pendidikan yang setara;

- d. mendapatkan pendidikan khusus;
  - e. mendapatkan pendidikan layanan khusus;
  - f. mendapatkan pembebasan dari segala iuran, sumbangan, pungutan dan bentuk lain yang membebani orang tua/wali murid bagi peserta didik dari keluarga miskin;
  - g. memperoleh pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang mengikuti wajib belajar pendidikan minimal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - h. memperoleh beasiswa bagi yang memiliki prestasi di bidang akademis, bidang olah raga atau seni budaya.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. mematuhi semua peraturan satuan pendidikan yang berlaku;
  - c. menghormati tenaga kependidikan;
  - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan dan kekeluargaan.

#### **BAB IV**

#### **BUDAYA BELAJAR DI LUAR JAM SEKOLAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan budaya belajar di luar jam sekolah dapat dilaksanakan dengan:
  - a. Jam wajib belajar di rumah; dan
  - b. kegiatan literasi.
- (2) Jam wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilaksanakan pada pukul 18.00 sampai dengan 21.00 untuk mengulang kembali materi-materi pelajaran yang diterima di sekolah;
  - b. kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didampingi oleh Orang Tua/Wali untuk membimbing dan memperhatikan pola belajar anak.
- (3) Kegiatan literasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan/atau berbicara.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan budaya belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 5 Desember 2019

**BUPATI JOMBANG,**

  
**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 5 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

  
**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 71/E**